



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2026**

Salinan

TENTANG

FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sebagian besar usaha di bidang pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri dari risiko kerugian sehingga perlu peran Pemerintah Daerah dalam melindungi Petani dan keberpihakan pada sektor pertanian melalui bantuan premi asuransi pertanian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1023);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI ASURANSI PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
8. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
9. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
10. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.

11. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko usaha tani.
12. Fasilitasi Asuransi Pertanian adalah kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko usaha tani.
13. Premi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh Petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.
14. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang selanjutnya disingkat AUTS/K adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan Peternak sebagai tertanggung di mana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada Peternak karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan, beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.
15. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Gagal Panen adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah garapan per Petani tertanggung dengan intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ (sama dengan atau lebih dari tujuh puluh lima persen) dan atau luas kerusakan tersebut mencapai $\geq 75\%$ (sama dengan atau lebih dari tujuh puluh lima persen) pada setiap luas petak alami.
17. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tanaman
18. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penyuluh swadaya maupun penyuluh swasta.
19. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh Pertanian, Petani, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di kecamatan
20. Petugas Peternakan adalah orang (Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan pendaftaran dan pendampingan dalam kegiatan AUTS/K.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitas Asuransi Pertanian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam mengurangi risiko usaha tani.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada Petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan dan serangan OPT; dan
- b. memberikan perlindungan kepada Peternak jika terjadi kematian ternak sapi atau kerbau akibat penyakit, kecelakaan, beranak atau hilang karena kecurian.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 4

Pengaturan asuransi pertanian memberikan manfaat bagi Petani melalui asuransi pertanian adalah memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani berikutnya.

BAB III JENIS ASURANSI

Pasal 5

- (1) Jenis Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. asuransi usaha tanaman; dan
 - b. asuransi usaha ternak.
- (2) Asuransi usaha tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura; dan
 - c. perkebunan.
- (3) Asuransi usaha ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ternak ruminansia;
 - b. ternak nonruminansia; dan
 - c. monogastrik/pseudoruminansia.

Pasal 6

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjamin risiko kerugian akibat gagal panen.
- (2) Risiko kerugian gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan wabah penyakit.
 - b. Serangan OPT adalah serangan organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan kerusakan atau penurunan produksi pada tanaman budidaya.
 - c. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Perubahan Iklim atau iklim ekstrem adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah di luar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BENTUK FASILITASI ASURANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan fasilitasi yang meliputi:
 - a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi atau kontribusi.
- (2) Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan;
 - b. Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya Tanaman pangan;
 - c. Petani hortikultura dan pekebun; dan/atau
 - d. Peternak.

Bagian Kedua
Kemudahan Pendaftaran Peserta Asuransi Pertanian

Pasal 8

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pendataan Petani/Peternak calon peserta asuransi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas penyuluh pertanian lapangan dan/atau petugas teknis peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara pendataan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat data:
 - a. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani atau Gapoktan;
 - b. Petani pemilik dan/ atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam; dan
 - c. Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan.
- (5) Berita acara pendataan Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat data:
 - a. Peternak yang tergabung dalam Kelompok Tani atau Gapoktan;
 - b. Peternak pemilik yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan; dan
 - c. Peternak skala usaha mikro dan/atau kecil.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), daftar Petani calon peserta asuransi diverifikasi dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan penetapan daftar Petani peserta asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah memfasilitasi untuk mendaftarkan Petani calon peserta asuransi ke perusahaan asuransi pertanian yang ditunjuk.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Petani calon peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kemudahan Akses Terhadap Perusahaan Asuransi Pertanian

Pasal 10

- (1) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah, dengan cara:
 - a. mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan asuransi pertanian;
 - b. mempertemukan Petani calon peserta asuransi pertanian dengan perusahaan asuransi pertanian; dan
 - c. mendorong terbentuknya pengikatan asuransi pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pertemuan rutin dan/ atau rapat koordinasi.
- (3) Teknis pelaksanaan kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kelayakan produk asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. kapasitas operasional perusahaan dalam menjangkau wilayah kerja Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani di daerah; dan
 - c. memiliki sistem administrasi yang terintegrasi untuk mempercepat proses pendaftaran dan pengajuan klaim.
- (3) Penunjukan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah untuk melaksanakan Fasilitas Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan asuransi yang telah ditunjuk harus memfasilitasi perubahan status calon peserta menjadi peserta paling sedikit melalui:
 - a. validasi data, berupa verifikasi kesesuaian data calon peserta berdasarkan daftar peserta yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - b. penerbitan bukti kepesertaan, berupa polis asuransi atau dokumen setara lainnya segera setelah pembayaran Premi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
 - c. edukasi klaim, berupa pemberian sosialisasi teknis mengenai tata cara pelaporan kerusakan, penilaian kerugian, serta prosedur pengajuan klaim kepada Petani dan/atau Peternak yang telah terdaftar.

- (6) Teknis pelaksanaan fasilitasi oleh perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Perangkat Daerah dengan Pimpinan Perusahaan Asuransi.

Bagian Keempat
Sosialisasi Program Asuransi Pertanian

Pasal 12

- (1) Sosialisasi program asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan/atau Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. forum pertemuan dengan Petani dan/atau Peternak;
 - b. kegiatan penyuluhan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian atau Petugas Peternakan kepada Kelompok Tani di wilayah kerjanya; dan/atau
 - c. media informasi dan komunikasi elektronik.

Bagian Kelima
Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pertanian

Pasal 13

- (1) Bantuan pembayaran premi asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani yang telah terdaftar sebagai peserta asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar biaya pendaftaran premi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Asuransi Pertanian

Pasal 14

- (1) Asuransi Pertanian dapat dilaksanakan menggunakan asuransi dan/atau asuransi syariah.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah yang telah mendapatkan persetujuan produk asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pola pembayaran Premi.
- (2) Pola pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. mekanisme pembayaran penuh; dan/atau
 - b. mekanisme pembayaran pendampingan.
- (3) Mekanisme pembayaran penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menanggung seluruh nilai premi yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Mekanisme pembayaran pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menanggung kewajiban selisih premi yang menjadi beban Petani dalam program asuransi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Pelaksanaan mekanisme pembiayaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan bantuan pembayaran penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk daerah, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. memiliki pekerjaan sebagai:
 1. Petani penggarap tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
 2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
 3. Peternak yang tergabung di dalam Kelompok Tani/Ternak atau Gabungan Kelompok Tani/Ternak yang memiliki kepengurusan aktif.
- (2) Pemberian bantuan pembayaran penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi:
 - a. Petani yang mengusahakan lahan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. Peternak skala usaha mikro.
- (3) Pemberian bantuan pembayaran penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan Calon Peserta Pelaksanaan dimulai dengan pendataan Petani atau Peternak yang dilakukan oleh petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) atau petugas teknis peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8; dan

- b. permohonan bantuan pembayaran premi asuransi pertanian diajukan oleh Kelompok Tani atau Gapoktan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan pekerjaan yang bersangkutan;
 3. fotokopi susunan keanggotaan kelompok tani;
 4. fotokopi surat pajak tahunan lahan sawah yang akan didaftarkan ke dalam Asuransi Pertanian bagi Petani;
 5. khusus bagi Peternak, harus melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menerangkan jumlah kepemilikan hewan ternak dan jenis usaha peternakan skala mikro; dan
 6. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesediaan mengikuti ketentuan asuransi dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Hasil verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati sebagai dasar dalam penetapan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan pembayaran premi Asuransi Pertanian.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendaftaran dan membayar premi asuransi atas nama Petani yang bersangkutan.
- (7) Teknis pembayaran premi asuransi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Kepala Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi permohonan;
 - b. melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian kriteria prioritas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Peternak skala usaha mikro;

- c. menyusun kajian teknis terhadap kelayakan calon penerima bantuan;
- d. menyusun berita acara hasil verifikasi dan pengkajian; dan
- e. memberikan rekomendasi kelayakan calon peserta kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 18

Anggaran pemberian fasilitasi Asuransi Pertanian dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan program, kegiatan, dan rincian objek belanja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program Asuransi Pertanian kepada Petani dan petugas lapangan;
 - b. bimbingan teknis tata cara pendaftaran dan pengajuan klaim; dan
 - c. koordinasi dengan Perusahaan Asuransi dan instansi terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan ketepatan sasaran penerima bantuan premi;
 - b. pemantauan pelaksanaan pembayaran Premi; dan
 - c. pemantauan pelayanan klaim asuransi oleh Perusahaan Asuransi.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur:
 - a. realisasi fisik dan keuangan pembayaran bantuan premi;
 - b. efektivitas perlindungan usaha tani melalui jumlah kepesertaan; dan
 - c. kinerja pelayanan klaim asuransi.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dituangkan dalam laporan tertulis dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menetapkan kebijakan dan pengalokasian anggaran fasilitasi Asuransi Pertanian pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006